

ASLI



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

Jl. Malahasa Kel. Soatoloara II Telp. (0432) 22541



**SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD))

NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/083-MGT/VIII/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421.1/88/PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 25 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "TK Melati Pinebenteng" Kampung Pinebenteng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Robiason Takaredas, S.Sos
Alamat : Kampung Pinebenteng Kecamatan Manganitu
Jabatan : Pimpinan/Kepala TK Melati Pinebenteng

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD " TK Melati Pinebenteng " Kampung Pinebenteng, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 25 AGUSTUS 2020 S/D 25 AGUSTUS 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A
Pada Tanggal : 25 AGUSTUS 2020

a.a. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH



VEBE A.K. BAWOLE, S.Sos, ME
PEMBINA UTAMA MUDA/IV,c
Nip. 19660130 198602 2 002